

ABSTRAKSI

Notaris merupakan profesi yang sedang banyak ditekuni pada dewasa ini. Maraknya kantor notaris memiliki dampak lain yaitu terjadinya pelanggaran pelanggaran yang melibatkan notaris, sehingga notaris dapat dikenai sanksi mulai dari sanksi yang ringan hingga sanksi yang terberat yakni diberhentikan dengan tidak hormat. Akan tetapi dalam UUJN tidak diatur apakah notaris yang telah berhenti atau diberhentikan dapat mengajukan upaya pengangkatan kembali untuk dapat menjadi notaris lagi. Berdasar latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah apakah notaris yang telah melanggar dan telah kehilangan syarat dapat diangkat kembali dalam jabatannya dan apa upaya hukum notaris yang tidak diangkat kembali setelah diberhentikan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah permohonan pengangkatan kembali notaris dapat dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak semua aspek penyebab berhenti/diberhentikannya notaris dapat menjadi dasar untuk mengajukan upaya pengangkatan kembali. Upaya hukum bagi notaris yang tidak diangkat kembali dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Dan apabila masih kurang memuaskan hasilnya maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dilanjutkan dengan upaya banding, kasasi dan sampai upaya final yaitu peninjauan kembali.

Kata Kunci : pemberhentian notaris, pengangkatan kembali